



PUTUSAN
Nomor 3079 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CIK ALI bin A. RAHMAN, bertempat tinggal di Jalan Kirab Remaja Nomor 7, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Kota Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Apriyadi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara Gunawan Apriyadi, S.H., M.H., beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badarruddin II Nomor 386, Kecamatan Kota Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MAT SUARI, bertempat tinggal di Jalan Lintas Terminal Regional, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberi kuasa kepada Winardi S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Winardi dan Partners, beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Nomor 9 - Musi II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2018;
Termohon Kasasi;

D a n

KHOLIDIN bin AHMAD SAI, bertempat tinggal di Desa Lubuk Ampelas Dusun II, Kecamatan Kota Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3079 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Lintas Terminal Regional Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim (objek sengketa) seluas lebih kurang Panjang 52 m dan lebar lebih kurang 14 m dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan Lorong;
Sebelah Timur : Tanah Penggugat ;
Sebelah Selatan: Tanah Silahudin/Tanah Penggugat;
Sebelah Barat : Jalan Lintas Terminal Regional;
Adalah sah milik Penggugat (Cik Ali);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan surat-surat yang telah dibuat oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat agar mengembalikan dan menyerahkan tanah yang terletak di Jalan Lintas Terminal Regional, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim (objek sengketa) seluas lebih kurang Panjang 52 m dan lebar lebih kurang 14 m dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan Lorong;
Sebelah Timur : Tanah Penggugat ;
Sebelah Selatan: Tanah Silahudin/Tanah Penggugat;
Sebelah Barat : Jalan Lintas Terminal Regional;
Kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan aman;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3079 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil dan imaterial secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah/kebun yang menjadi objek sengketa;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, bilamana Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan pengadilan, yang dimulai sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dahulu walaupun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Muara Enim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Mre., tanggal 12 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah yang teretak di Jalan Lintas Terminal Regional, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim (objek sengketa) seluas lebih kurang panjang 52 m dan lebar lebih kurang 14 m dengan batas-batas:
Sebelah Timur : Tanah Penggugat;
Sebelah Barat : Jalan Lintas Terminal Regional;
Sebelah Utara : Tanah Suluhudin/Tanah Penggugat;
Sebelah Selatan : Jalan Lorong/Jalan setapak;
Adalah sah milik Penggugat (Cik Ali);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat agar mengembalikan dan menyerahkan tanah yang terletak di Jalan Lintas Terminal Regional, Kelurahan Air Lintang,

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3079 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim (objek sengketa) seluas lebih kurang Panjang 52 m dan lebar lebih kurang 14 m dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Tanah Penggugat;

Sebelah Barat : Jalan Lintas Terminal Regional;

Sebelah Utara : Tanah Suluhudin/Tanah Penggugat;

Sebelah Selatan : Jalan Lorong/Jalan setapak;

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan aman;

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, bilamana Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan pengadilan, yang dimulai sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.281.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PLG., tanggal 16 Mei 2018, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 12 Februari 2018 Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Mre., yang dimohonkan banding tersebut dengan;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3079 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/PDT/2018/PT PLG., *juncto* Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Mre., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan pengadilan Tinggi Palembang Nomor 20/PDT/2018/PT PLG.;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Mre.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3079 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Juli 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim telah salah menerapkan hukum, dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat sudah jelas menyebutkan batas-batas objek sengketa dan nama dari Tergugat yaitu Mat Suari sehingga gugatan Penggugat tidak kabur;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, objek sengketa adalah merupakan bagian tanah milik Penggugat yang dibeli dari Juhana bin Didi pada tanggal 20 April 1986 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Desember 1991, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya karena Tergugat baru memiliki objek sengketa pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Cik Ali bin A. Rahman dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 20/PDT/2018/PT PLG., tanggal 16 Mei 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Mre., tanggal 12 Februari 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3079 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CIK ALI bin A. RAHMAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 20/PDT/2018/PT PLG., tanggal 16 Mei 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Mre., tanggal 12 Februari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah yang teretak di Jalan Lintas Terminal Regional, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim (objek sengketa) seluas lebih kurang panjang 52 m dan lebar lebih kurang 14 m dengan batas-batas:
Sebelah Timur : Tanah Penggugat;
Sebelah Barat : Jalan Lintas Terminal Regional;
Sebelah Utara : Tanah Suluhudin/Tanah Penggugat;
Sebelah Selatan : Jalan Lorong/Jalan setapak;
Adalah sah milik Penggugat (Cik Ali);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat agar mengembalikan dan menyerahkan tanah yang teretak di Jalan Lintas Terminal Regional, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim (objek sengketa) seluas lebih kurang panjang 52 m dan lebar lebih kurang 14 m dengan batas-batas:
Sebelah Timur : Tanah Penggugat;
Sebelah Barat : Jalan Lintas Terminal Regional;
Sebelah Utara : Tanah Suluhudin/Tanah Penggugat;
Sebelah Selatan : Jalan Lorong/Jalan setapak;
Kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan aman;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3079 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, bilamana Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan pengadilan, yang dimulai sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3079 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3079 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)